



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VEKKISUBUN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S Parman, RT 001, RW 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana (S1);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2017 sampai dengan 18 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 23 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VEKKI SUBUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VEKKI SUBUN berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang disisipkan didalam bungkus rokok merek Marlboro ice blast;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan plastik berwarna Putih;
 - 1(satu) buah Pipet kaca yang dibungkus dengan tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) alat Timbang Digital berwarna silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos berwarna biru gelap; Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa VEKKI SUBUN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



4. Menetapkan agar Terdakwa VEKKI SUBUN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan tanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesal dan ingin memperbaiki diri serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, atas Permohonan tersebut Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 11.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Toko Viktori Jalan S Parman Rt 001 Rw 001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur memperoleh informasi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN memiliki Narkotika jenis Shabu kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan guna mengetahui kebenarannya dan setelah merasa yakin bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN menguasai Narkotika jenis Shabu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi RONNY J ZACHARIAS dan Saksi HERDIAWAN W ADIKUMALA yang merupakan anggota Polisi langsung mendatangi Terdakwa di Toko Victori serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VEKKI SUBUN lalu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Ice Blast yang didalamnya juga berisi 4 (empat) batang rokok. Bahwa kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih berada di almari TV, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya berisi pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. TONNY WINATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan Hotel Grand Wisata Ende dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan dan tersisa sebanyak 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram pada saat pengeledahan lalu dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,0974 (nol koma nol Sembilan tujuh empat) gram untuk kepentingan uji laboratorium dan shabu seberat 0,5858 (nol koma lima delapan lima delapan) gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.
- Berdasarkan hasil pengujian atas sampel oleh Badan POM RI Kupang dengan hasil sebagai berikut, yaitu:
 - Sampel seberat 0,0974 (nol koma nol Sembilan tujuh empat) gram tersebut yang dilakukan :
 - ✓ Kode Contoh : 14.05.KH.17;
 - ✓ Jumlah Contoh : 0,0974 gram;
 - Hasil pengujian
 - ✓ Bentuk : Kristal;
 - ✓ Warna : putih bening;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan dari hasil pengujian kimia/Fisika sampel mengandung Metamfetamina;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2017 bertempat di Toko Viktori Jalan S Parman Rt 001 Rw 001 Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur memperoleh informasi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN memiliki Narkotika jenis Shabu atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan guna mengecek kebenarannya dan setelah merasa yakin bahwa Terdakwa VEKKI SUBUN menguasai Narkotika jenis Shabu maka Saksi RONNY J ZACHARIAS dan Saksi HERDIWAN W ADIKUMALA langsung masuk ke Toko Victori serta melakukan penangkapan terhadap VEKKI SUBUN dan melakukan penggeledahan yang ketika itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 bungkus rokok Marlboro Ice Blast yang didalamnya juga berisi 4 (empat) batang rokok. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di Kamar Tidur Terdakwa ternyata ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



terhadap tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tissue yang didalamnya berisi pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. TONNY WINATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira jam 13.00 WITA bertempat di depan Hotel Grand Wisata Ende dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram dengan harga sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di gudang rumah Terdakwa di jalan S Parman Rt 001 Rw 001 Kelurahan Lebijaga Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan tersisa sebanyak 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram pada saat penggeledahan lalu dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap Terdakwa tersebut atas kepentingan Penyidikan melakukan pemeriksaan Urine (tes urine) pada hari Jum'at tanggal 14 April 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium (tes Urine) tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKBN/359/IV/2017/Biddokkes tanggal 14 April 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF dengan hasil bahwa : Urine mengandung AMPETHAMIN dan METAMPHETAMIN;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **RONNY J. ZACHARIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada satuan narkoba Polda NTT yang bertugas sejak tahun 2011;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, sekitar jam 13.00 WITA, Saksi bersama Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan Informasi dari Informan, bahwa ada pemakai Narkotika jenis sabu di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, jam 07.00 WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke Bajawa, Kabupaten Ngada untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi kebenaran Informasi tersebut, selanjutnya pada jam 10.00 WITA Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang berjumlah 4 (empat) orang di bawa pimpinan PANIT 1 SUBDIT 1 IPDA I BAGUS MADE PURWATA. M, SE melakukan penyelidikan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, yakni di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, Tim melakukan pemantauan di Sekitar Rumah Terdakwa, dan Tim melihat Terdakwa sedang berada di depan Rumah / toko miliknya, sehingga Saksi bersama Tim mengambil Keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada jam 11.05 WITA di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ada surat tugas dari Dirnarkoba Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim meminta salah seorang Saksi sipil yang bernama Saksi LONGGINUS GHOPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri badan Saksi sebelum Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah memastikan bahwa diri Saksi benar-benar kosong barulah Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terlebih dahulu terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya Saksi melanjutkan pengeledahan terhadap barang bawaan yang ada pada diri Terdakwa, dan pengeledahan dilakukan pada 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast yang dipegang oleh Terdakwa, dan pengeledahan yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast tersebut didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Marlboro serta 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang merupakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melanjutkan pengeledahan didalam Kamar Tidur serta lemari pakaian dan lemari TV milik Terdakwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke Rumah Lantai 2 (dua), namun dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa menyangkut dompet dan KTP milik Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa Dompet milik Saksi ada di Toko Viktori 2 milik mertua dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama ADRIANUS SURAHMAN pergi ke Toko Viktori 2 untuk mengambil tas milik Terdakwa, setelah mengambil tas milik Terdakwa kami kembali ke TKP;
- Bahwa setelah berada di TKP Saksi melakukan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) batang pipet kaca;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan dan membawa semua barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh Sabu dari Ende dengan membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Sabu tersebut dipakai sendiri dan tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa belum sampai ke pengedar dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, Terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan jaringan pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **HERDIAWAN W. ADIKUMALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada satuan narkoba Polda NTT yang bertugas sejak tahun 2011;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, sekitar jam 13.00 WITA, Saksi bersama Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan Informasi dari Informan, bahwa ada pemakai Narkotika jenis sabu di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, jam 07.00 WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke Bajawa, Kabupaten Ngada untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi kebenaran Informasi tersebut, selanjutnya pada jam 10.00 WITA Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang berjumlah 4 (empat) orang di bawa pimpinan PANIT 1 SUBDIT 1 IPDA I BAGUS MADE PURWATA. M, SE melakukan penyelidikan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan Tim mendapatkan informasi bahwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di rumahnya, yakni di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, Tim melakukan pemantauan di Sekitar Rumah Terdakwa, dan Tim melihat Terdakwa sedang berada di depan Rumah / toko miliknya, sehingga Saksi bersama Tim mengambil Keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada jam 11.05 WITA di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ada surat tugas dari Dirnarkoba Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim meminta salah seorang Saksi sipil yang bernama Saksi LONGGINUS GHOPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri badan Saksi sebelum Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah memastikan bahwa diri Saksi benar-benar kosong barulah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap badan serta pakaian yang digunakan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya Saksi melanjutkan penggeledahan terhadap barang bawaan yang ada pada diri Terdakwa, dan penggeledahan dilakukan pada 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast yang dipegang oleh Terdakwa, dan penggeledahan yang Saksi lakukan terhadap 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast tersebut didalamnya berisi 4 (empat) batang rokok Marlboro serta 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang merupakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melanjutkan penggeledahan didalam Kamar Tidur serta lemari pakaian dan lemari TV milik Terdakwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih, selanjutnya penggeledahan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan ke Rumah Lantai 2 (dua), namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika;

- Bahwa selanjutnya Tim menanyakan kepada Terdakwa menyangkut dompet dan KTP milik Terdakwa, namun Terdakwa menjawab bahwa Dompet milik Saksi ada di Toko Viktori 2 milik mertua dari Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama ADRIANUS SURAHMAN pergi ke Toko Viktori 2 untuk mengambil tas milik Terdakwa, setelah mengambil tas milik Terdakwa kami kembali ke TKP;
- Bahwa setelah berada di TKP Saksi melakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) batang pipet kaca;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan dan membawa semua barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh Sabu dari Ende dengan membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa Sabu tersebut dipakai sendiri dan tidak dijual;
- Bahwa Terdakwa belum sampai ke pengedar dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine, Terdakwa positif menggunakan kotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan jaringan pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. LAURENSIUS P. GOGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar 11.05 WITA, Di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten



Ngada sedang berdiri di depan toko Viktori Saksi melihat ada beberapa orang pakaian preman adalah Polisi dari Polda NTT datang menghampiri Saksi dan menunjukan Surat Perintah Tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan dan melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi dari Polda NTT, yakni melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat Polisi meminta teman Saksi yang bernama LONGGINUS GHOPA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaan yang ada pada diri maupun saku dari Terdakwa, dan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro ice blast yang dipegang oleh Terdakwa di temukan 1 (satu) buah bungkus plastik Klip Warna bening yang didalamnya berisikan yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi ke kamar tidur dari Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih dan dilanjutkan penggeledahan ke rumah lantai 2 (dua), namun Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melihat Polisi mengamankan barang bukti yang temukan tersebut dan kemudian Polisi membawa Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Narkoba Polda NTT terhadap Terdakwa pada saat itu ada 2 (dua) orang lagi, yakni Saksi dan LONGGINUS GHOPA;
- Bahwa situasi penerangan pada saat dilakukan penggeledahan sangatlah terang karena waktu penggeledahan di siang hari serta didalam rumah juga lampu listrik dihidupkan sehingga dapat dilihat dengan sangat jelas oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Tim Narkoba Polda NTT yang Saksi lihat dan saksikan pada saat itu adalah :



- 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro ice blast yang di dalamnya berisikan 4 (empat) batang rokok Marlboro dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos berwarna biru;
- 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver;
- 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) batang pipet kaca;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **LAURENSIUS P. GOGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar 11.05 WITA, Di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi sedang berdiri di depan Toko Viktori, saat itu Saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman yang adalah Polisi dari Polda NTT datang menghampiri Saksi dan menunjukan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa kemudian Polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan dan melihat jalannya penggeledahan yang di lakukan oleh Polisi dari Polda NTT, yakni melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat Polisi meminta teman Saksi yang bernama LONGGINUS GHOPA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta barang bawaan yang ada pada diri maupun saku dari Terdakwa, dan tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro ice blast yang dipegang oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastic Klip Warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang merupakan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lagi ke kamar tidur milik Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih dan dilanjutkan pengeledahan ke rumah lantai 2 (dua), namun Polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melihat Polisi mengamankan barang bukti yang temukan tersebut dan Polisi membawa Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Narkoba Polda NTT terhadap Terdakwa pada saat itu ada 2 (dua) orang lagi, yakni Saksi dan LONGGINUS GHOPA;
- Bahwa situasi penerangan pada saat dilakukan pengeledahan sangatlah terang karena waktu pengeledahan di siang hari serta di dalam rumah juga lampu listrik dihidupkan sehingga dapat dilihat dengan sangat jelas oleh Saksi dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Tim Narkoba Polda NTT yang lihat dan Saksikan pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) bungkusan rokok Marlboro ice blast yang didalamnya berisikan 4 batang rokok merek Marlboro dan 1(satu) paket plastik klip berisikan serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung S7 berwarna Gold;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos berwarna biru;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver;
 - 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) batang pipet Kaca;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada saat akan masuk ke rumah langsung dilakukan penangkapan Polisi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, sekitar jam 11.05 WITA, bertempat di Rumah Terdakwa, yakni di Toko Viktori, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada datang beberapa orang berpakaian preman menemui Terdakwa di dalam Toko Viktori milik Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas yang mengatakan bahwa mereka dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dan mengatakan akan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta barang bawaan milik Terdakwa yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polisi memanggil 2 (dua) orang masyarakat sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan sebelum melakukan penggeledahan, petugas Polisi meminta salah satu Saksi dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas Polisi yang akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah memastikan benar-benar bahwa petugas Polisi tersebut dalam keadaan bersih dan kosong, barulah pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke barang bawaan yang ada pada diri Terdakwa berupa Hand Phone dan bungkus rokok merek Marlboro ice blast yang Terdakwa pegang, dan dalam pemeriksaan terhadap bungkus rokok Marlboro tersebut di dalamnya ditemukan 4 (empat) batang rokok Marlboro dan 1 (satu) paket plastik klip berisikan serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa petugas Polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar tidur Terdakwa, lemari pakaian, dan lemari TV ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan berwarna putih, selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke rumah lantai 2 (dua) namun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa setelah itu Polisi meminta dompet milik Terdakwa namun dompet milik Terdakwa di simpan di Toko Victory 2 di Pasar Inpres Bajawa Nomor 5, sehingga Terdakwa meminta adik Ipar Terdakwa bernama ADRIANUS SURAHMAN untuk mengambil dompet milik

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama 1 (satu) orang anggota POLISI di Toko Victory 2;

- Bahwa setelah adik Ipar Terdakwa bernama ADRIANUS SURAHMAN mengambil Dompot milik Terdakwa bersama 1 (satu) orang anggota POLISI di Toko Victory 2, mereka kembali ke TKP yakni di Toko Victory, Jln. S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan memberikan tas dan dompet milik Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan oleh petugas Polisi lainnya dan dalam pemeriksaan atau pengeledahan tersebut Polisi menemukan lagi 1 (satu) buah Timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) batang pipet kaca;
- Bahwa selanjutnya Polisi mengamankan semua barang bukti yang ada dan membawa Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya hingga saat ini;
- Bahwa 3 (tiga) buah sedotan plastik putih bekas adalah sisa sedotan yang digunakan untuk mengkonsumsi Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca adalah alat bantu dalam mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba pada saat kuliah sekitar tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis Sabu dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, dengan membeli dari TONI WINATA di Ende seharga Rp 1.800.000,- untuk dikonsumsi sendiri yang habis selama kurang lebih seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu yang pertama pada hari Minggu, tanggal 9 April 2017, sekitar pukul 13.00 WITA di hotel Safari Ende, yang kedua pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA di gudang rumah Terdakwa, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk tambah energi dan semangat bekerja sehingga badan terasa lebih fresh;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa baru mengetahui Terdakwa konsumsi Sabu pada saat penangkapan kemarin;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu, yaitu pipet kaca dimasukkan butiran Sabu lalu dipanasi /dibakar dengan korek api sampai Sabu mencair hingga keluar asapnya, lalu dihisap dengan sedotan plastik;
- Bahwa Timbangan digital bukanlah milik Terdakwa tetapi milik TONI WINATA yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal TONI WINATA di Ende sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehabis acara tahun baruan karena sama-sama dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu di gudang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa alat hisap bong hanya sekali pakai, lalu dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ikut mengikuti rehabilitasi dokter untuk penggunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKBN/359/IV/2017/Biddokkes, tanggal 14 April 2017, yang dibuat oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Sp.F yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) atas nama VEKKI SUBUN mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Petugas Penimbang PRAMA EL L POLLO, S.Si, MSc, Apt pada hari Senin tanggal 17

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, yang telah melakukan penimbangan barang bukti pada laboratorium Badan POM Kupang berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram dan disisihkan sebanyak 0,0974 (nol koma nol sembilan tujuh empat) gram untuk dilakukan uji laboratoris dan tersisa sebanyak 0,5858 (nol koma lima delapan lima delapan) gram digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan;

- Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PO.TU.04.17.07, tanggal 18 April 2017 dari Badan POM Kupang dengan hasil, yaitu sampel seberat 0,0974 (nol koma nol Sembilan tujuh empat) gram tersebut yang dilakukan Kode Contoh : 14.05.KH.17, Jumlah Contoh : 0,0974 gram dengan Hasil pengujian Bentuk : Kristal, Warna : putih bening, dengan kesimpulan dari hasil pengujian kimia / Fisika sampel mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu yang disisipkan didalam bungkus rokok merek Marlboro ice blast;
- 3 (tiga) batang pipet sedotan plastik berwarna Putih;
- 1(satu) buah Pipet kaca yang dibungkus dengan tisu berwarna putih;
- 1 (satu) alat Timbang Digital berwarna silver;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos berwarna biru gelap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, sekitar jam 13.00 WITA, Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIAWAN

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



W. ADIKUMALA bersama Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan Informasi dari Informan, bahwa ada pemakai Narkotika jenis Sabu di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, jam 07.00 WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke Bajawa, Kabupaten Ngada untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi kebenaran Informasi tersebut, selanjutnya pada jam 10.00 WITA Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang berjumlah 4 (empat) orang dibawa pimpinan PANIT 1 SUBDIT 1 IPDA I BAGUS MADE PURWATA. M, SE melakukan penyelidikan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, sedang berada di rumahnya, yakni di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, Tim melakukan pemantauan di Sekitar Rumah Terdakwa, dan Tim melihat Terdakwa sedang berada di depan Rumah / toko miliknya, sehingga Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIWAN W. ADIKUMALA bersama Tim mengambil Keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada jam 11.05 WITA di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIWAN W. ADIKUMALA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ada surat tugas dari Dirnarkoba Polda NTT;
- Bahwa sebelum Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim meminta salah seorang saksi LONGGINUS GHOPA dan LAURENSIUS P. GOGI untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri badan Saksi RONNY J. ZACHARIAS sebelum Saksi RONNY J. ZACHARIAS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan setelah memastikan bahwa diri Saksi benar-benar kosong barulah Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang merupakan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast yang didalamnya juga berisi 4 (empat) batang rokok, kemudian



pengeledahan dilanjutkan di kamar tidur Terdakwa ternyata ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi pipet kaca;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal telah dilakukan penimbangan pada Laboratorium Badan POM Kupang dengan hasil penimbangan berat total yakni 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Petugas Penimbang PRAMA EL L POLLO, S.Si, MSc, Apt pada hari Senin tanggal 17 April 2017, kemudian dilakukan pengujian pada 1 (satu) paket serbuk kristal yang hasilnya serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis Sabu sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PO.TU.04.17.07, tanggal 18 April 2017 dari Badan POM Kupang;
- Bahwa kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKBN/359/IV/2017/Biddokkes, tanggal 14 April 2017, yang dibuat oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Sp.F yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) atas nama VEKKI SUBUN mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari TONNY WINATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan Hotel Grand Wisata Ende dan dengan harga sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 9 April 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, di hotel Safari Ende, yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar pukul 07.00 WITA di gudang rumah Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di gudang rumah Terdakwa di jalan S. Parman Rt 001, Rw 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan tersisa sebanyak 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram yang ditemukan pada saat pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu, yaitu pipet kaca dimasukkan butiran Sabu lalu dipanasi/dibakar dengan korek api sampai Sabu mencair hingga keluar asapnya, lalu dihisap dengan sedotan plastik;
- Bahwa Timbangan digital bukanlah milik Terdakwa tetapi milik TONI WINATA yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal TONI WINATA di Ende sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehabis acara tahun baruan karena sama-sama dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika sjenis Sabu adalah perbuatan dilarang pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk jaringan pengedar narkotika;
- Bahwa alat hisap bong hanya sekali pakai, lalu dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk tambah energi dan semangat bekerja sehingga badan terasa lebih fresh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperTimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1)**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bju



**huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *“Setiap orang”*;
2. *“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapi Terdakwa **VEKKI SUBUN** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**, dan sub unsur **“Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, untuk mempermudah Majelis Hakim membuktikan unsur tindak pidana dalam pasal ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim



akan mempertimbangkan *sub unsur* "**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017, sekitar jam 13.00 WITA, Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIAWAN W. ADIKUMALA bersama Tim dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT mendapatkan Informasi dari Informan, bahwa ada pemakai Narkotika jenis Sabu di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, yaitu Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, jam 07.00 WITA, Tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke Bajawa, Kabupaten Ngada untuk melakukan penyelidikan guna mengklarifikasi kebenaran Informasi tersebut, selanjutnya pada jam 10.00 WITA Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang berjumlah 4 (empat) orang di bawa pimpinan PANIT 1 SUBDIT 1 IPDA I BAGUS MADE PURWATA. M, SE melakukan penyelidikan di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, sedang berada di rumahnya, yakni di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit, Tim melakukan pemantauan di Sekitar Rumah Terdakwa, dan Tim melihat Terdakwa sedang berada di depan Rumah / toko miliknya, sehingga Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIAWAN W. ADIKUMALA bersama Tim mengambil Keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada jam 11.05 WITA di Toko Victory, Jalan S. Parman, Rt.001 / Rw.001 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Saksi RONNY J. ZACHARIAS dan Saksi HERDIAWAN W. ADIKUMALA bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ada surat tugas dari Dirnarkoba Polda NTT dan sebelum Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim meminta salah seorang saksi LONGGINUS GHOPA dan LAURENSIUS P. GOGI untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri badan Saksi RONNY J. ZACHARIAS sebelum Saksi RONNY J. ZACHARIAS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan



setelah memastikan bahwa diri Saksi benar-benar kosong barulah Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang merupakan Narkotika jenis Sabu yang disimpan dalam 1 bungkus rokok merek Marlboro Ice Blast yang didalamnya juga berisi 4 (empat) batang rokok, kemudian pengeledahan dilanjutkan di kamar tidur Terdakwa ternyata ditemukan 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver serta 1 (satu) lembar tisu yang didalamnya berisi pipet kaca;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal telah dilakukan penimbangan pada Laboratorium Badan POM Kupang dengan hasil penimbangan berat total yakni 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan barang Bukti oleh Petugas Penimbang PRAMA EL L POLLO, S.Si, MSc, Apt pada hari Senin tanggal 17 April 2017, kemudian dilakukan pengujian pada 1 (satu) paket serbuk kristal yang hasilnya serbuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis Sabu sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor PO.TU.04.17.07, tanggal 18 April 2017 dari Badan POM Kupang, dengan hasil, yaitu sampel seberat 0,0974 (nol koma nol Sembilan tujuh empat) gram tersebut yang dilakukan Kode Contoh : 14.05.KH.17, Jumlah Contoh : 0,0974 gram dengan Hasil pengujian Bentuk : Kristal, Warna : putih bening, dengan kesimpulan dari hasil pengujian kimia / Fisika sampel mengandung Metamfetamina, dan kemudian dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKBN/359/IV/2017/Biddokkes, tanggal 14 April 2017, yang dibuat oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Sp.F yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium (test urine) atas nama VEKKI SUBUN mengandung Amphetamin dan Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari TONNY WINATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan Hotel Grand Wisata Ende dan dengan harga sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan sendiri, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 9 April 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, di hotel Safari Ende, yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar pukul 07.00 WITA di gudang rumah Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di gudang rumah Terdakwa di jalan S. Parman Rt 001, Rw 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan tersisa sebanyak 0,6832 (nol koma enam delapan tiga dua) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Sabu, yaitu pipet kaca dimasukkan butiran Sabu lalu dipanasi /dibakar dengan korek api sampai Sabu mencair hingga keluar asapnya, lalu dihisap dengan sedotan plastik, Timbangan digital bukanlah milik Terdakwa tetapi milik TONI WINATA yang dititipkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2017, saat itu Terdakwa kenal TONI WINATA di Ende sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehabis acara tahun baruan karena sama-sama dari Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika sejenis Sabu adalah perbuatan dilarang pemerintah dan Terdakwa bukan termasuk jaringan pengedar narkotika dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk tambah energi dan semangat bekerja sehingga badan terasa lebih fresh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan Narkotika yang mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikonsumsi oleh dirinya sendiri dengan menggunakan pipet kaca dimasukkan butiran Sabu lalu dipanasi/dibakar dengan korek api sampai Sabu mencair hingga keluar asapnya, lalu dihisap dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa gunakan sendiri selama 3 (tiga) kali, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 9 April 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, di hotel Safari Ende, yang kedua pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, sekitar pukul 07.00 WITA di gudang rumah Terdakwa, yang ketiga pada tanggal 11 April

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di gudang rumah Terdakwa di jalan S. Parman Rt 001, Rw 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, sehingga **sub unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari TONNY WINATA (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira jam 13.00 Wita di depan Hotel Grand Wisata Ende dan dengan harga sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang saat itu Terdakwa kenal TONI WINATA di Ende sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sehabis acara tahun baruan karena sama-sama dari Surabaya juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw



menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk tambah energi dan semangat bekerja sehingga badan terasa lebih fresh, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bekerja sebagai Wiraswasta dagang tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan



yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu yang disisipkan didalam bungkus rokok merek Marlboro ice blast;
- 3 (tiga) batang pipet sedotan plastik berwarna Putih;
- 1(satu) buah Pipet kaca yang dibungkus dengan tisu berwarna putih;
- 1 (satu) alat Timbang Digital berwarna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika dan alat-alat pendukung penggunaannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos berwarna biru gelap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil penggeledahan dari diri Terdakwa, dan diakui dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VEKKI SUBUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang merupakan Narkotika Jenis Sabu yang disisipkan didalam bungkus rokok merek Marlboro ice blast;
 - 3 (tiga) batang pipet sedotan plastik berwarna putih;
 - 1(satu) buah Pipet kaca yang dibungkus dengan tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) alat Timbang Digital berwarna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos berwarna biru gelap;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2017/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2017**, oleh **SAUT ERWIN H. A. MUNTHE, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JULIUS BOLLA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **DWI RAHARJANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.
TTD

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

JULIUS BOLLA, S.H